



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFANDY Bin ANWAR RAHIM;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. ADE IRMA NASUTION NO. 13 KEL. UJUNG PANDANG KEC. TALLO KOTA MAKASSAR /LAPAS KELAS 11A BULUKUMBA BLOK B1 KAMAR 1
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Andi Mahardika, S.H., Basri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LIBRAHMAN, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl.Pelita Raya Ruko A5/8D Kelurahan Rappocini Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/ADV-LB/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Nomor : 15/Kp-Pid/Hk/II/2023/PN Sgm tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



1. Menyatakan terdakwa **RIFANDY BIN ANWAR RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk di jual, menerima, memberi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RIFANDY BIN ANWAR RAHIM** dengan pidana penjara selama **15 (limabelas)** tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 bulan** Penjara .
3. 10 (sepuluh) sachet bening berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 485,4038 gram;
Dipergunakan dalam berkas perkara ARIS PRATAMA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menilai tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah keliru dan tidak benar karena apa yang dituntutkan kepada terdakwa sama sekali tidak pernah dialami oleh terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa. Untuk itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yakin berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kalau Terdakwa tidak bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta emmutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan dituntutkan berdasarkan pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Membebaskan Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging);

4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim pada harkat dan martabat semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan /Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang mulia dalam memutus perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami Penuntut Umum mempelajari dan menelaah substansi pembelaan dari Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim maka kami menganalisa pembelaan tersebut dengan asumsi bahwa materi tanggapan kami selaku Penuntut Umum merupakan satu kesatuan dengan Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum;

Bahwa dalam Tanggapan ini kami pada prinsipnya tetap pada tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 atas nama Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIFANDY BIN ANWAR RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk di jual, menerima, memberi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **RIFANDY BIN ANWAR RAHIM** dengan pidana penjara selama **15 (limabelas)** tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 bulan** Penjara .

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 10 (sepuluh) sachet bening berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 485,4038 gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara ARIS PRATAMA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami membaca Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka kami akan mengajukan Duplik dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya kami tetap pada Pembelaan yang telah kami ajukan pada tanggal 16 Mei 2023 dan Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pembelaan yang telah kami ajukan pada tanggal 16 Mei 2023;
2. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sementara menjalani pidana di Lapas Bulukumba dan tidak memiliki handphone jadi bagaimana mungkin Terdakwa bisa mengarahkan, menawarkan, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu kepada Aris Pratama sedangkan Aris Pratama sendiri juga dalam keterangan dibawah sumpah mengatakan bahwa " Narkotika Golongan I jenis Shabu bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Andri Sabirin yang dikirim dari Palopo";

Bahwa dengan demikian maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang MULia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan berdasarkan pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Rifandy Bin Anwar Rahim pada harkat dan martabat semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan /Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang mulia dalam memutus perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RIFANDY BIN ANWAR RAHIM** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Kelas II A Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menerima, memberi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Lk.ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (Berkas penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa, pada tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, lalu Lk.ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (Berkas penuntutan terpisah) menyampaikan kepada terdakwa untuk di pekerjaan sehubungan dengan Narkotika Gol.1 jenis sabu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa menghubungi Lk. ANDRI SABIRIN (DPO), dengan maksud ingin membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram, dan terdakwa diberikan harga Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa setelah terdakwa menerima Paket narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut sebanyak 500 gram, yaitu tanpa modal, dan akan terdakwa jual dan bayarkan secara berangsur kepada Lk. ANDRI SABIRIN (DPO).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar jam 05.50 Wita, terdakwa di hubungi oleh Lk. ANDRI SABIRIN (DPO), dan Lk. ANDRI SABIRIN (DPO), menyampaikan kepada terdakwa bahwa paket narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram akan segera di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antarkan, lalu Lk. ANDRI SABIRIN (DPO) memberikan nomor telepon orang yang akan mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 06.00 wita, terdakwa menghubungi Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) dan memberikan nomor telepon orang yang akan mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu kepada Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan mengarahkan Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) untuk menuju ke pinggir jalan di Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, dengan maksud untuk mengambil paket narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 500 gram.

- Pada hari yang sama sekitar jam 08.30 wita, terdakwa menghubungi Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) mengatakan jika paket Narkotika Gol.1 jenis sabu telah di terima Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah).
- Terdakwa kemudian menyuruh Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) untuk membagi paket narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram tersebut menjadi 10 sachet, masing-masing 50 gram tiap sachetnya, dan terdakwa juga menjanjikan uang kepada Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 5.000.000 apabila keseluruhan pekerjaan telah selesai.
- Pada hari yang sama sekitar jam 10.00 wita, terdakwa menghubungi Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh untuk mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 100 gram kepada kurir Lk. SUBANG alias SOBEK (DPO). dengan cara terdakwa memberikan nomor telepon kurir Lk. SUBANG alias SOBEK (DPO) kepada Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan menyuruh agar Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM berkomunikasi langsung dengan orang tersebut.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa memperoleh kabar bahwa Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), telah diamankan oleh aparat kepolisian di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kec. Barombong, Kab. Gowa dan di temukan barang bukti di dalam penguasaan Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol.1 jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menerima, memberi, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIFANDY BIN ANWAR RAHIM** pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Kelas II A Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Lk.ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (Berkas penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa, pada tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, lalu Lk.ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (Berkas penuntutan terpisah) menyampaikan kepada terdakwa untuk di pekerjaan sehubungan dengan Narkotika Gol.1 jenis sabu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa menghubungi Lk. ANDRI SABIRIN (DPO), dengan maksud ingin membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram, dan terdakwa diberikan harga Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa setelah terdakwa menerima Paket narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut sebanyak 500 gram, yaitu tanpa modal, dan akan terdakwa jual dan bayarkan secara berangsur kepada Lk. ANDRI SABIRIN (DPO).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar jam 05.50 Wita, terdakwa di hubungi oleh Lk. ANDRI SABIRIN (DPO), dan Lk. ANDRI SABIRIN (DPO), menyampaikan kepada terdakwa bahwa paket narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram akan segera di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



antarkan, lalu Lk. ANDRI SABIRIN (DPO) memberikan nomor telepon orang yang akan mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 06.00 wita, terdakwa menghubungi Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) dan memberikan nomor telepon orang yang akan mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu kepada Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan mengarahkan Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) untuk menuju ke pinggir jalan di Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, dengan maksud untuk mengambil paket narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 500 gram.

- Pada hari yang sama sekitar jam 08.30 wita, terdakwa menghubungi Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) mengatakan jika paket Narkotika Gol.1 jenis sabu telah di terima Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah).
- Terdakwa kemudian menyuruh Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) untuk membagi paket narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram tersebut menjadi 10 sachet, masing-masing 50 gram tiap sachetnya, dan terdakwa juga menjanjikan uang kepada Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 5.000.000 apabila keseluruhan pekerjaan telah selesai.
- Pada hari yang sama sekitar jam 10.00 wita, terdakwa menghubungi Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh untuk mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 100 gram kepada kurir Lk. SUBANG alias SOBEK (DPO). dengan cara terdakwa memberikan nomor telepon kurir Lk. SUBANG alias SOBEK (DPO) kepada Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan menyuruh agar Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM berkomunikasi langsung dengan orang tersebut.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa memperoleh kabar bahwa Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), telah diamankan oleh aparat kepolisian di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kec. Barombong, Kab. Gowa dan di temukan barang bukti di dalam penguasaan Lk. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol.1 jenis sabu.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 7 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa Tidak Dapat Diterima;
2. Memerintahkan agar persidangan atas diri terdakwa RIFANDY BIN ANWAR RAHIM dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Aris Pratama (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM dan penggeledahan di TKP yaitu 10 (sepuluh sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu seberat 485,4038 Gram;
 - Bahwa dari hasil introgasi terhadap ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, ia menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik milik bos dari ARIS PRATAMA Bin. IBRAHIM yaitu Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM, dimana ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM berperan sebagai kurir dari terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan barang bukti tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa kepada ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, yang disimpan sendiri oleh ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim menemukan barang bukti tersebut didalam penguasaan ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM;

- Bahwa Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM pada saat itu berada di LAPAS Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM mengendalikan peredaran sabu tersebut lewat HP di dalam LAPAS Bulukumba;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh di Fly Over yang dibantarkan oleh mobil sewa atas arahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mengarahkan Sdr. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Barang Bukti yang didapat dari Sdr. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saudara saksi tidak pernah mendatanginya di RUTAN dan di POLRES, namun hanya Penyidik saja.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah menjanjikan uang kepada Sdr. ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Aris Pratama (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM dan penggeledahan di TKP yaitu 10 (sepuluh sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu seberat 485,4038 Gram;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, ia menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik milik bos dari ARIS

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin. IBRAHIM yaitu Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM, dimana ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM berperan sebagai kurir dari terdakwa untuk mengambil dan mengantar barang bukti tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa kepada ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, yang disimpan sendiri oleh ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, kemudian saksi bersama Tim menemukan barang bukti tersebut didalam penguasaan ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM;

- Bahwa Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM mengendalikan peredaran sabu tersebut lewat HP di dalam LAPAS Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia mengendalikan penjualan shabu dari dalam Lapas Bulukumba untuk menyuruh Aris Pratama Bin Ibrahim mengambil shabu di fly Over jalan Pettarani Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini ditahan di Lapas Bulukumba karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi ikut dalam penjemputan Terdakwa di LAPAS Bulukumba namun saksi tidak ikut masuk bersama Penyidik kedalam LAPAS Bulukumba; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mengarahkan saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Barang Bukti yang didapat dari saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saudara saksi tidak pernah mendatanginya di RUTAN dan di POLRES, namun hanya Penyidik saja.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah menjanjikan uang kepada saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi ARIS PRATAMA BIN IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika golongan 1 jenis sabu ditemukan di atas tanah tidak jauh dari Saksi berdiri yaitu kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian aparat kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi dimana Saksi menjelaskan secara kooperatif bahwa masih ada barang bukti narkotika Golongan 1 jenis sabu yang Saksi simpan di rumah saksi, sehingga aparat kepolisian langsung mengamankan dan membawa Saksi menuju kerumah Saksi kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika golongan 1 jenis sabu di atas lemari di dalam kamar anak Saksi;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah milik bos Saksi yaitu Terdakwa, dimana Saksi hanya berperan mengantar barang bukti tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi dikarenakan Saksi merupakan kurir dari Terdakwa yang berperan untuk mengambil dan mengantarkan barang bukti tersebut kepada teman sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila telah selesai mengantarkan keseluruhan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengambil dan mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama sekali kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kecil Saksi;
- Bahwa saksi mengambil 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu di flyover yang diantar dengan mobil daerah Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa mengarahkan saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Barang Bukti yang didapat dari saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah menjanjikan uang kepada saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM.

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI BANGSAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa atas nama Rifandy Bin Anwar Rahim;
 - Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa atas nama Rifandy Bin Anwar Rahim sekitar bulan Oktober tahun 2022;
 - Bahwa saksi memeriksa Terdakwa atas nama Rifandy Bin Anwar Rahim di ruang penyidik Sat Narkoba Polres Bulukumba;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa di sebuah hotel di Kabupaten Bulukumba, Saksi hanya melakukan interogasi secara lisan kepada Terdakwa di hotel pada saat itu karena kebetulan Saksi dan tim anggota kepolisian akan melakukan check out dari hotel dan hasil dari interogasi tersebut Saksi tidak catat dan tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bebas serta tanpa ada tekanan;
 - Bahwa Terdakwa lancar memberikan keterangan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi menanyakan sekitar 20 (dua puluh) pertanyaan kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Polres Gowa pada saat penangkapan Aris Pratama Bin Ibrahim adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Aris Pratama Bin Ibrahim;
- Bahwa Berita Acara langsung diprint setelah Saksi memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca berita acara yang telah diprint tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Terdakwa setelah membaca berita acara tersebut;
- Bahwa berita acara yang ada pada saat ini di persidangan adalah berita acara yang Saksi buat pada saat pemeriksaan Terdakwa di Polres Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara tersebut dan memarafnya setiap halaman;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada saat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa menolaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada pistol Saksi di atas meja pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperlihatkan foto barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Aris Pratama Bin Ibrahim kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Aris Pratama Bin Ibrahim ia mengakui telah dijanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa setelah mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa di Lapas Bulukumba untuk melakukan pemeriksaan sekitar ba'da zuhur (siang hari);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi seseorang melalui telepon pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polres Bulukumba sekitar 2 (dua) jam;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yaitu :
 - Terdakwa tidak pernah mengakui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Polres Gowa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan Aris Pratama Bin Ibrahim adalah milik Terdakwa pada saat itu menyampaikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Andi Sabirin;

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Aris Pratama Bin Ibrahim setelah mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil sat Narkoba Polres Gowa hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Lapas Kelas II A Bulukumba dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Polres Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut perkara pidana narkoba pada tahun 2016 dan dipidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun di Pengadilan Negeri Pare-Pare dan saat ini sementara menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aris Pratama Bin Ibrahim;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Aris Pratama Bin Ibrahim mengambil narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Polres Gowa pada saat penangkapan Aris Pratama Bin Ibrahim adalah milik A. Sabirin;

- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang polisi di Lapas Kelas II A Bulukumba dan memeriksa Terdakwa berserta Subang alias Sobek dan membawa Terdakwa keluar dari Lapas ke Hotel untuk bercerita dan sesampai di hotel Terdakwa diinterogasi terkait penangkapan 2 (dua) orang terkait narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ditanyakan apakah Terdakwa sebagai pemilik 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Polres Gowa pada saat penangkapan Aris Pratama Bin Ibrahim dan Terdakwa tidak mengakuinya;

- Bahwa Aris Pratama bukan merupakan kurir Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Personil Polres Gowa pada saat penangkapan Aris Pratama Bin Ibrahim bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian salah semua;
- Bahwa Semua keterangan Terdakwa pada saat diperiksa di Kejaksaan juga salah semua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Aris Pratama Bin Ibrahim untuk membagi narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Aris Pratama Bin Ibrahim dan memerintahkan untuk berkomunikasi dengan A. Sabirin;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa oleh 3 (tiga) orang polisi ke hotel untuk diinterogasi, Terdakwa sudah lupa tepatnya tanggal dan bulannya berapa sekitar tahun 2022;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dibawa ke hotel di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa diantara ketiga orang polisi tersebut Terdakwa hanya mengenal satu nama penyidik yaitu Andi Bangsawan;
- Bahwa Tidak ada paksaan yang Terdakwa terima pada saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Pada saat di hotel Terdakwa diperintahkan untuk menelepon A. Sabirin menggunakan handphone milik Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hanya menanyakan kepada A. Sabirin "mengapa sehingga Terdakwa yang ditangkap dan diinterogasi dengan penyidik mengenai narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Aris Pratama Bin Ibrahim" dan A. Sabirin menyampaikan kepada Terdakwa "agar tenang karena penyidik hanya sekedar menginterogasi saja" kemudian handphone tersebut diambil oleh penyidik dan selanjutnya berbicara dengan A. Sabirin;
- Bahwa Keterangan yang diberikan oleh Aris Pratama Bin Ibrahim di Berita Acara Kepolisian (BAP) salah semua;
- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUH. SUBHAN alias SOBEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penyidik dari Polres Gowa mendatangi Terdakwa di Lapas Bulukumba;
 - Bahwa berawal dari saksi punya teman yang bernama DG. RANI, yang datang kepada saksi untuk meminta barang Narkotika jenis sabu tapi saksi bilang kepada DG. RANI kalau saksi tidak punya barang Narkotika jenis sabu, kemudian saksi memberikan nomor telpon teman saksi yang bernama Sdr. SABIRIN, lalu saksi sampaikan kepada DG. RANI untuk menghubungi saja Sdr. SABIRIN kalau rekomendasi dari saksi siapa tahu ada barang dari Sdr. SABIRIN. Kemudian beberapa hari kemudian DG. RANI datang kembali ke saksi dan saksi pertanyakan apakah sudah berkomunikasi sama Sdr. SABIRIN, dan DG. RANI menjawab sudah berkomunikasi dengan Sdr. SABIRIN dan saksi mengatakan bahwa kamu saja (DG. RANI) yang berurusan dengan Sdr. SABIRIN. Dan semenjak itu saksi putus hubungan dengan DG. RANI, tidak lama kemudian ada kejadian yang diperiksa adalah saudara RIFANDY BIN ANWAR RAHIM (Terdakwa) yang sementara Barang Narkotika jenis sabu tersebut setahu saksi adalah milik Sdr. SABIRIN;
 - Bahwa setahu saksi, Dg Rani tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Sabirin kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Narkoba yang dibawa oleh Sdr. SABIRIN adalah Narkoba yang sama dengan Narkoba yang saksi maksud dari teman saksi yang bernama DG. RANI;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan antara Terdakwa, Sdr. ARIS PRATAMA dengan Sdr. SABIRIN. Yang saksi tahu yang ada hubungannya antara saksi hanya DG. RANI dan Sdr. SABIRIN, dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu shabu tersebut oleh Sabirin diberikan kepada siapa;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nomer telpon Sabirin;
 - Bahwa saksi sudah selama 4 (empat) tahun berada di LAPAS Makassar;
 - Bahwa nama saksi tercantum dalam BAP Terdakwa sebagai pemesan shabu, padahal itu tidak benar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) sachet bening berisi kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 485,4038 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil sat Narkoba Polres Gowa hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Lapas Kelas II A Bulukumba dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Polres Bulukumba;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Aris Pratama (terdakwa dalam perkara lain) yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM dan penggeledahan di TKP yaitu 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu seberat 485,4038 Gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, ia menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik milik bos dari ARIS PRATAMA Bin. IBRAHIM yaitu Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM, dimana ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM berperan sebagai kurir dari terdakwa untuk mengambil dan mengantar barang bukti tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa kepada ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, yang disimpan sendiri oleh ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi Aris Pratama dikarenakan Saksi Aris Pratama merupakan kurir dari Terdakwa yang berperan untuk mengambil dan mengantarkan barang bukti tersebut kepada teman sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aris Pratama dijanjikan akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila telah selesai mengantarkan keseluruhan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM mengendalikan peredaran sabu tersebut lewat HP di dalam LAPAS Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan kedua sebagaimana daitur dan diandam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa "**Setiap Orang**" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa RIFANDY BIN ANWAR RAHIM dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu, yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh personil sat Narkoba Polres Gowa hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita di Lapas Kelas II A Bulukumba dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Polres Bulukumba, terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Aris Pratama (terdakwa dalam perkara lain) yang telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, adapun barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM dan pengeledahan di TKP yaitu 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu seberat 485,4038 Gram;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa mencabut semua keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana keterangan terdakwa yang pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai tersangka dengan alasan terdakwa merasa takut sehingga membenarkan setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan berupa penyangkalan atau pencabutan keterangan terdakwa yang telah diberikan pada waktu memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 : Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan suatu petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 : Pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 : Pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang diakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 324*) adalah :

1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan Penyidikan;
2. Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;
3. Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat Penyidik dan terdakwa ;

Keterangan terdakwa yang dapat disebut diluar sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat(1) huruf a juncto ayat (3) KUHAP;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Penyidikan oleh terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) memberi kemungkinan bagi tersangka untuk menolak menandatangani Berita Acara Penyidikan, apabila tersangka tidak mau mendantanganinya, pejabat penyidik membuat catatan tentang penolakan itu dalam berita acara, dengan demikian berita acara itu tetap dianggap sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 juncto Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 324*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Verbalisan atas nama **ANDI BANGSAWAN** telah diperiksa dipersidangan menerangkan, proses pemeriksaan terdakwa telah sesuai dengan prosedur, tidak dilakukan dengan kekerasan, ancaman dan penekanan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 325*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang diakukan oleh terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan atau yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian, maka Majelis Hakim dengan merujuk “ **bahwa apabila seseorang menyatakan suatu haknya atau membela diri maka seseorang tersebut harus dapat membuktikan atas haknya yang dinyatakan** “ ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum Acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak – hak kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana apa yang telah didakwakan dan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu yang bernama Muh.Subhan alias Sobek yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah dihubungi oleh Dg Rani dan menanyakan apakah saksi mempunyai shabu namun karena saksi tidak mempunyai shabu, maka saksi memberikan nomer telepon teman saksi yang bernama A.Sabirin yang mempunyai shabu, setelah saksi memberikan nomer telepon A.Sabirin kepada Dg Rani, saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, saksi yakin kalau shabu yang ditemukan pada Aris Pratama adalah shabu yang dipesan oleh Dg Rani kepada A.Sabirin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, ia terdakwa menerangkan saat di tingkat penyidikan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Penyidikan) tetapi ia mulai tidak membenarkan BAP tersebut pada saat pemeriksaan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti lain sehubungan dengan perkara ini Majelis memperoleh petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Sudirman dan saksi Syamsuriadi yang awalnya menangkap saksi Aris Pratama pada hari Minggu tanggal 4

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di Dusun Mannyoi, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM dan penggeledahan di TKP yaitu 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu seberat 485,4038 Gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, ia menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik milik bos dari ARIS PRATAMA Bin. IBRAHIM yaitu Terdakwa RIFANDY Bin ANWAR RAHIM, dimana ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM berperan sebagai kurir dari terdakwa untuk mengambil dan mengantar barang bukti tersebut, sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa kepada ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM, yang disimpan sendiri oleh ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi Aris Pratama dikarenakan Saksi Aris Pratama merupakan kurir dari Terdakwa yang berperan untuk mengambil dan mengantarkan barang bukti tersebut kepada teman sebagaimana perintah dan arahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aris Pratama dijanjikan akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila telah selesai mengantarkan keseluruhan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, meskipun terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa yang mengarahkan saksi Aris Pratama dan tidak mengakui kalau barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu seberat 485,4038 Gram adalah miliknya, namun senyatanya saksi Aris Pratama mengakui kalau ia disuruh oleh terdakwa mengambil dan membagi shabu tersebut, dan terdakwa tidak dapat membuktikan kalau ia tidak mengarahkan saksi Aris Pratama, tidak menjanjikan upah dan barang bukti berupa shabu tersebut bukan miliknya, meskipun dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama Muh.Subhan alias Sobek namun saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti apakah barang bukti berupa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa, kemudian apakah terdakwa menyuruh saksi Aris Pratama atau tidak, lagipula keterangan saksi yang meringankan tersebut tidak didukung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti sah yang lain sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan saksi yang meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yang dapat membantu membuat terang mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana keterangan yang pernah diberikan oleh terdakwa diluar sidang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah didukung oleh alat bukti yang sah dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasarkan alasan yang logis sebab telah dikonfrontir dengan saksi Verbalisan yang memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan saksi verbalisan termasuk saksi – saksi yang berhubungan dalam perkara didepan persidangan namun saat dikonfrontir oleh terdakwa atas keterangan yang ia sampaikan didepan persidangan, sehingga disini Majelis Hakim bersikap dan berbandapat atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mengakui perbuatannya adalah perbuatan yang mengada – ada, seakan – akan ia membuat alibi baru atas perbuatannya namun ia tidak bisa membuktikan atas penyangkalannya tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpegang pada dakwaan dan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang saat itu dalam keadaan sehat dan bebas tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa awalnya saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM menghubungi terdakwa lalu meminta kepada terdakwa untuk di pekerjakan sehubungan dengan Narkotika Gol.1 jenis sabu, dan terdakwa bersedia untuk membantu, hingga pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa berkomunikasi dengan ANDRI SABIRIN (DPO), dengan maksud terdakwa ingin membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram, dan terdakwa di berikan harga Rp. 310.000.000 juta rupiah, dengan kesepakatan bahwa setelah terdakwa menerima Paket narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut sebanyak 500 gram, yaitu tanpa modal, dan akan terdakwa jual dan akan terdakwa bayarkan secara berangsur kepada ANDRI SABIRIN (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekitar jam 05.50 Wita, terdakwa di hubungi oleh ANDRI SABIRIN (DPO), dan menyampaikan bahwa paket narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram akan segera di antarkan dan ANDRI SABIRIN (DPO)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



memberikan nomor telfon orang yang akan mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 06.00 wita, terdakwa menghubungi saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) dan memberikan nomor telfon orang tersebut (yang akan mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu) kepada saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan menyuruh saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) untuk segera berangkat menuju ke pinggir jalan di Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, untuk mengambil paket narkotika Go. 1 jenis sabu sebanyak 500 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 08.30 wita, kemudian terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dimana saat saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) mengatakan bahwa paket Narkotika Gol.1 jenis sabu telah di terima saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), lalu terdakwa menyuruh saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) untuk membagi paket narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 500 gram tersebut menjadi 10 sachet, masing-masing 50 gram tiap sachetnya, dan terdakwa juga menjanjikan uang kepada saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp. 5.000.000 apabila keseluruhan pekerjaan telah selesai, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 10.00 wita, terdakwa menghubungi saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh untuk mengantarkan paket Narkotika Gol.1 jenis sabu sebanyak 100 gram kepada kurir SUBANG alias SOBEK (DPO), yang terdakwa dan saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM tidak kenal, dengan cara terdakwa memberikan nomor telfon kurir SUBANG alias SOBEK (DPO) kepada saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), dan menyuruh agar saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM berkomunikasi langsung dengan orang tersebut, hingga pada hari yang sama 13.00 Wita, terdakwa memperoleh kabar bahwa saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah), telah di amankan oleh aparat kepolisian dan di temukan barang bukti miliknya di dalam penguasaan saksi ARIS PRATAMA Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol.1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur dalam pasal ini, maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai "Membeli Narkotika Golongan I";

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Aris Pratama, total berat netto 485,4038 gram sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) terhadap tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang tidak ada batas minimal beratnya Narkotika Golongan I yang ditemukan sebagai barang bukti, sehingga terhadap tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang barang buktinya melebihi 5 (lima) gram adalah telah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat-surat yang berkaitan dengan sabu yang dikuasai oleh terdakwa atau izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, sehingga pembelian sabu oleh terdakwa menjadi tidak sah atau ilegal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membeli shabu dari Andri Sabirin kemudian menyuruh saksi Aris Pratama untuk mengambil dan menyerahkannya kepada pemesan (pembeli) adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini yaitu “ Membeli Narkotika Golongan I”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, sehingga Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 485,4038 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 485,0374 gram, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aris Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kurun waktu yang bersamaan, Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIFANDY BIN ANWAR RAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA LEBIH 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 485,4038 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik beratnya menjadi 485,0374 gram;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Aris Pratama;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H. dan ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh MUTMAINNA NATSIR, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

AMALIA ISHAK, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Sgm